



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by { P U T U S A N }

Nomor : 0038/Pdt.G/2012/PA Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Perumahan PEMDA SP.II No. 7, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Inspektorat Pemda Timika), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0038/Pdt.G/2012/PA Mmk, tanggal 18 April 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 1994 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 83/05/IV/1994, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara ,
tanggal 14 April 1994 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batu Putih Jayapura selama 5 Tahun. kemudian pada Bulan April 2000 Penggugat berangkat ke Palopo dan Tergugat pindah ke Timika pada Bulan Nopember 2000. pada Tahun 2010 Penggugat datang ke timika dan tinggal di alamat Perumahan Pemda SP. II bersama Tergugat. sebagai tempat kediaman bersama, terakhir pada bulan September 2011 Tergugat pindah Ke Jalan Pendidikan sampai sekarang;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Nur, Umur 17 Tahun (Perempuan),
- b. Vij, Umur 15 Tahun (Laki-laki),
- c. Muh, Umur 11 Tahun (Laki-laki);

Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa, sejak 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:

- a. Selain menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dengan 2 perempuan lain, Istri Kedua telah mempunyai 2 orang anak (Laki-laki dan Perempuan) dan Istri Ketiga telah mempunyai seorang anak perempuan,
- b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak Januari 2012,;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak Januari 2012 Tergugat tidak lagi memberi nafkah, oleh sebab itu Penggugat ingin agar Tergugat memberi nafkah terhutang kepada Penggugat sejak Januari hingga sekarang yakni 4 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 35, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara dan KUA Distrik Mimika Timur untuk dicatat pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan / Distrik Jayapura Utara untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 4 bulan, Rp. 3.000.000,- perbulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Penggugat.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan dari laporan mediator **Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.** tertanggal 1 Mei 2012 ternyata berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam masalah **Hak Hadhanah** dan **Nafkah Anak** serta **Harta Bersama** dengan kesepakatan sebagaimana terlampiran dalam Laporan mediator, sedangkan dalam masalah perceraian tidak berhasil didamaikan. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan ralat pada posita angka 5 tertulis “September 2010”, yang benar adalah “September 2011”;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dan menerima gugatan Penggugat, namun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dan ada sebagian yang dibantah oleh Tergugat yaitu : Bahwa posita angka 4(b) tidak benar, yang benar Tergugat memang tidak memberi nafkah pada bulan Januari 2012, namun pada bulan Pebruari Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada bulan Maret Tergugat kembali memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dan membenarkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi menyampaikan duplik karena jawaban Tergugat dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis membebankan alat-alat bukti kepada Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 83/05/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 14 April 1994, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi pada surat tersebut tanda [P], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi;

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor KESBANG Kabupaten Mimika, bertempat tinggal di Jalan Coklat SP. II



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.18 RW.04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,

saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat disebabkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang ditambahkan oleh saksi, Majelis kembali berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dan menerima Tergugat kembali, dan atas nasehat Majelis tersebut kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan bahwa ia ingin mencabut perkaranya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menerima dan tidak keberatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya serta mohon agar perkara diputus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator **Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.** tertanggal 1 Mei 2012 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan : (a) Tergugat telah menikah dengan dua perempuan lain; (b) Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2012. Puncaknya terjadi pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat, namun ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu posita angka 4(a), dan terhadap bantahan Tergugat itu Penggugat membenarkannya, maka Majelis menilai bahwa posita angka 4(b) tidak bisa dijadikan alasan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal sejak 9 Mei 2010 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan seorang saksi bernama **Saksi I** di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangannya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, serta saksi merupakan keluarga Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, namun oleh karena permohonan cabut tersebut disampaikan oleh Penggugat setelah melewati tahap jawab menjawab, dengan demikian berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut harus mempertimbangkan persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan persetujuannya bahwa ia tidak keberatan dan menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara telah pula mencabut gugatannya, maka untuk kepastian hukum majelis berpendapat bahwa terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan atau putusan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang mendapat persetujuan dari Tergugat dapat dikonstruksi dan dianalogikan dengan penyelesaian perdamaian sebagaimana yang termuat dalam pasal 154 RBg, dan pula melihat Pasal 1338 KUH Perdata maka pencabutan sebagaimana halnya di atas adalah bersifat final dan dan lebih tepat dimuat dalam bentuk putusan yang mana putusan tersebut bersifat mengikat layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan upaya perlawanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0038/Pdt.G/2012/PA.Mmk dicabut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** dan **H. MUAMMAR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **BAIDA MAKASAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

H. MUAMMAR, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai,</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)